



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183  
Telepon (022) 6032008 Faksimili (022) 6037850  
Webssite : <https://jabar.kemenag.go.id>

Nomor : 1043/Kw.10.4/PP.00/02/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pembelajaran di Bulan Ramadhan Tahun 1446 H/2025 M

04 Februari 2025

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  
Se-Jawa Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 400.1/320/SJ tentang Pembelajaran Di Bulan Ramadhan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi dan memedomani KMA No. 1367 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kehadiran Guru Madrasah, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan pembelajaran menjelang dan selama bulan Ramadhan serta pasca Idulfitri Tahun 1446 H/2025 M berpedoman pada SEB Mendikdasmen, Menag dan Mendagri terlampir;
2. Pembelajaran di bulan Ramadan diarahkan kegiatan untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama peserta didik;
3. Peserta didik selama libur Idulfitri diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan;
4. Pengaturan jam belajar selama bulan Ramadhan diatur oleh Kepala Madrasah dengan menyesuaikan pada jam kerja yang ditetapkan pemerintah;
5. Hari libur guru ditetapkan berdasarkan hari libur nasional, cuti bersama, hari libur kalender pendidikan/kalender akademik yang ditetapkan oleh kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa barat yang mengacu pada kalender pendidikan/kalender akademik yang ditetapkan oleh dirjen pendis;
6. Jam kerja pada bulan ramadhan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Kepala Madrasah wajib melaporkan kegiatan pembelajaran bulan Ramadhan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
8. Kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota segera mensosialisasikan ke seluruh madrasah di wilayah kerja masing-masing untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat,

H. Ajam Mustajam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183  
Telepon (022) 6032008 Faksimili (022) 6037850  
Website : <https://jabar.kemenag.go.id>

Lampiran

Surat Nomor : 1043/Kw.10.4/PP.00/02/2025

**PENYESUAIAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN AJARAN 2024/2025**

(Berdasarkan SEB Mendikdasmen, Menag dan Mendagri  
Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 400.1/320/SJ)

TANGGAL	KEGIATAN
27, 28 Februari 2025 3, 4, dan 5 Maret 2025	Pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari madrasah
6 s.d. 25 Maret 2025	Pembelajaran di madrasah Dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Alquran, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia
26, 27, 28 Maret 2025 2, 3, 4, 7 dan 8 April 2025	Libur bersama Idulfitri 1446 H/2025 M Peserta didik diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan
9 April 2025	Mulai pembelajaran kembali di madrasah

Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat,  
  
Mam Mustajam





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710  
Website: [Pendis.kemenag.go.id](http://Pendis.kemenag.go.id)

---

Nomor : B-85/DJ.I/PP.00/02/2025 4 Februari 2025  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan Surat Edaran Bersama  
Tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1446 H/2025 M

Yth.  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
Se-Indonesia

Assalamualaikum wr. Wb

Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025 dan Nomor 400.1/320/SJ, tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1446 H/2025 M. Selanjutnya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyiapkan perencanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan untuk dipedomani madrasah/satuan pendidikan keagamaan.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyelaraskan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di madrasah/satuan pendidikan keagamaan selama bulan Ramadan.
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi segera menindaklanjuti surat edaran sebagaimana terlampir dan melaporkan pelaksanaan surat tersebut kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Direktur Jenderal



Suyitno



- Yth. 1. Gubernur;  
2. Bupati/Wali Kota;  
3. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi/Kabupaten/Kota;  
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Agama Provinsi; dan  
5. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten/Kota,

di-  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA  
MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA,  
DAN  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

NOMOR 2 TAHUN 2025  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
NOMOR 400.1/320/SJ

TENTANG  
PEMBELAJARAN DI BULAN RAMADAN TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan itu, Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengamanatkan usaha memperkuat

pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan untuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, terampil, dan memiliki jiwa sosial dan cinta tanah air dan bangsa.

Bulan Ramadan merupakan bulan suci yang didalamnya umat islam diperintahkan untuk menunaikan ibadah puasa dan ibadah lainnya seperti tadarus Alquran, salat tarawih, bersedekah dan kajian agama.

Pada saat yang sama, kegiatan pendidikan juga penting untuk tetap dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas belajar dan memenuhi capaian pembelajaran. Setelah bulan Ramadan berakhir, pada tanggal 1 Syawal umat Islam melaksanakan ibadah Idulfitri dan merayakan bersama keluarga dan masyarakat. Selain itu, bangsa Indonesia memiliki tradisi mudik dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan surat edaran bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, untuk umat Islam dianjurkan melaksanakan ibadah Ramadan dengan khusyuk, merayakan ibadah dan tradisi hari raya Idulfitri, dan tetap mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Surat Edaran Bersama ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan, guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan/atau pihak terkait dalam rangka pembelajaran di sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan selama bulan Ramadan.

### b. Tujuan

Surat Edaran Bersama ini bertujuan agar pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menyusun dan menetapkan rencana pembelajaran selama bulan Ramadan.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- d. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri;
- e. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
- f. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
- g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

4. Isi Surat Edaran Bersama

Pembelajaran di bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sesuai dengan kalender pemerintah tentang awal Ramadan, Idulfitri, dan cuti bersama/libur Idulfitri yang dilaksanakan di sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan diatur sebagai berikut.

- a. Tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan.
- b. Tanggal 6 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan. Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama, antara lain:

- 1) bagi peserta didik yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Alquran, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia.
  - 2) bagi peserta didik yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- c. Tanggal 26, 27, dan 28 Maret serta tanggal 2, 3, 4, 7, dan 8 April 2025, merupakan libur bersama Idulfitri bagi sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan. Selama libur Idulfitri, peserta didik diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.
- d. Kegiatan pembelajaran di sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan dilaksanakan kembali pada tanggal 9 April 2025.
- e. Peran pemerintah daerah:
- 1) menyiapkan perencanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan untuk dipedomani oleh sekolah.
  - 2) menyelaraskan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah selama bulan Ramadan.
- f. Peran kantor wilayah Kementerian Agama provinsi/kantor Kementerian Agama kabupaten/kota:
- 1) menyiapkan perencanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan untuk dipedomani madrasah/satuan pendidikan keagamaan.
  - 2) Menyelaraskan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di madrasah/satuan pendidikan keagamaan selama bulan Ramadan.
- g. Peran orang tua/wali:
- 1) orang tua/wali membimbing dan mendampingi peserta didik dalam melaksanakan ibadah.
  - 2) memantau peserta didik pada saat melaksanakan kegiatan belajar mandiri.

Demikian Surat Edaran Bersama ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2025

MENTERI PENDIDIKAN  
DASAR DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDUL MU'TI

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR